



## BUPATI KAPUAS HULU

### KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 138 TAHUN 2004.

TENTANG

**PENETAPAN DANAU TERDUATA DAN DANAU PULAU DANAU  
DUSUN TANJUNG ENTIBAB DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR  
SEBAGAI DANAU LINDUNG**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem ;
  - b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan ;
  - c. bahwa Danau Terduata dan Danau Pulau Danau Dusun Tanjung Entibab Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain Ikan Arwana ( *Osteoglossum sp* ) ;
  - d. bahwa keberadaan ikan Arwana ( *Osteoglossum sp* ) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian dan pengeksploitasian satwa tersebut ;
  - e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 1085 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 ) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14 / MENKLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu.;
  9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : B.994/MENKLH/6/1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
2. Surat Camat Bunut Hilir Nomor : 523.32/ 84 / KEC-C tanggal 09 Maret 2004, perihal pengajuan Danau Lindung .

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Danau Terduata dan Danau Pulau Danau yang terletak di Dusun Tanjung Entibab Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Terduata dan Danau Lindung Danau Pulau Danau Dusun Tanjung Entibab Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir , dengan peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Habitat yang berada di Lokasi Kawasan Yang Dilindungi pada Danau Terduata dan Danau Pulau Danau yang terletak di Dusun Tanjung Entibab Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun .
- KETIGA : Pengeksploitasian habitat yang berada dilokasi Kawasan yang dilindungi pada Danau Terduata dan Danau Pulau Danau , sebagaimana lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara Pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat yang berada dilokasi Danau Terduata dan Danau Pulau Danau sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada :
- a. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - b. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;

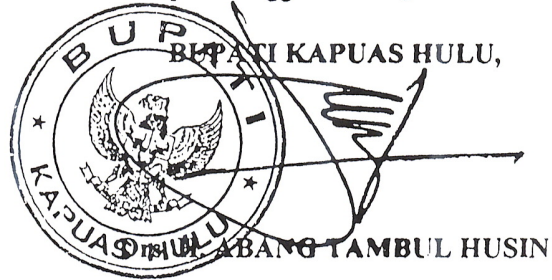
- d. Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut ;
- e. Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir ;
- f. Kepala Dusun Tanjung Entibab Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir ;
- g. Masyarakat sekitar lokasi Danau Terduata dan Danau Pulau Danau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan Habitat yang berada di Lokasi Danau tersebut.

KELIMA

1

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Agustus 2004



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;  
Up.Kepala Biro Hukum ;
2. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
9. Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut ;
10. Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir ;
11. Kepala Dusun Tanjung Entibab Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir.

LAMIRGAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 138 TAHUN 2004 TANGGAL 16 Agustus 2004  
PENERAPAN LOKASI DANAU TERBUKA DAN DANAU PULAU DANAU KABUPATEN KAPUAS HULU



PETA LOKASI DANAU TERBUKA DAN  
DANAU PULAU DANAU

DESA : NA ILUAN  
KECAMATAN : BUNUT HILIR  
KABUPATEN : KAPUAS HULU

KETERANGAN

● : LOKASI DANAU LINDUNG

SKALA 1 : 250.000

